



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 74 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dipandang perlu memberikan kesempatan mengikuti pendidikan;
 - b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti/ menyelesaikan pendidikan harus ditetapkan dengan surat penetapan/pengakhiran izin belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 17);
16. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/1585/2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Pemberian Kuasa atau Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Untuk dan Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Menandatangani Surat Keputusan dan Naskah Dinas Lainnya Dibidang Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- c. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut BKD Provsu.
- d. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PNSD adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Tim Seleksi Penetapan PNSD Izin Belajar adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur yang dibantu oleh Sekretariat Tim Badan Kepegawaian Daerah Provsu.
- h. Penetapan Izin Belajar adalah Pemberian Izin oleh Gubernur kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal di dalam wilayah kerja yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas dinas.
- i. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di dalam wilayah kerja yang mempunyai izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang.
- j. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- k. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

BAB II

PENETAPAN IZIN BELAJAR

Pasal 2

- (1) Penetapan Izin Belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan bagi PNSD Izin Belajar dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan dan dalam wilayah kerja.
- (3) Penetapan Izin Belajar adalah wewenang Gubernur dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK PNSD IZIN BELAJAR

Pasal 3

PNSD Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut :

a. UMUM

1. PNSD;
2. Tidak berstatus sebagai mahasiswa;
3. Memperoleh Rekomendasi Kepala SKPD ;
4. Perguruan Tinggi berada didalam wilayah kerja;
5. Masa kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat yang disyaratkan;
6. Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak sedang proses / menjalani Hukuman Disiplin maupun Sanksi Administratif lainnya dan tidak pernah dijatuhi jenis hukuman Disiplin Berat;
9. Telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah mengakhiri Izin Belajar sebelumnya;
10. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana / menjalani hukuman pidana;
11. Pendidikan yang akan ditempuh secara akademis mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas PNSD yang bersangkutan;
12. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan diterima untuk mengikuti pendidikan dan melampirkan jadwal kuliah;
13. Tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah;
14. Membuat Surat Pernyataan :
 - a. biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan;
 - b. dalam mengikuti pendidikan tidak meninggalkan tugas kedinasan;
 - c. tidak menuntut Penyesuaian Ijazah kecuali formasi memungkinkan;
 - d. surat pernyataan dibubuhi Materai secukupnya.

b. KHUSUS

1. Program Diploma III/ sederajat

- a. Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan (tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
- b. Pangkat / Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a);
- c. Batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

2. Program D-IV/S-1

- a. Pendidikan Minimal SLTA/ sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan (Tidak termasuk Pemilik Ijazah Ujian Persamaan / Kejar Paket C);
- b. Pangkat / Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b);
- c. Batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).

3. Program S-2

- a. Pendidikan Minimal D-IV/S-1 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
- b. Pangkat / Golongan Ruang minimal Penata (III/c);
- c. Batas waktu penyelesaian pendidikan 2 (dua) tahun kecuali Ilmu Kedokteran 5 (lima) tahun;
- d. Program Studi yang diikuti harus serumpun dengan Program Studi Sarjana.

4. Program S-3

- a. Pendidikan minimal S-2 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
- b. Pangkat / Golongan Ruang minimal Pembina (IV/a);

- c. Pejabat Eselon III, Fungsional Widyaiswara / Tenaga Medis / Peneliti atau PNSD yang formasi pengangkatannya S-2;
- d. Batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun kecuali Ilmu Kedokteran 6 (enam) tahun.

c. **AKADEMIK**

Pendidikan yang diikuti mempunyai keterkaitan dengan disiplin ilmu sebelumnya.

BAB IV

**PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN
PENETAPAN/PENGAKHIRAN IZIN BELAJAR**

Pasal 4

- (1) PNSD yang akan menempuh izin belajar mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memperoleh persetujuan tertulis dari Kepala SKPD yang bersangkutan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum dilaksanakan seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut :
 - a. surat usul dari Kepala SKPD;
 - b. permohonan untuk menempuh Izin Belajar kepada Gubernur Cq. Kepala BKD Provsu dengan mencantumkan jenis pendidikan dan perguruan tinggi yang akan diikuti;
 - c. fotokopi SK Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
 - d. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - e. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
 - f. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan SKPD;
 - g. biodata;
 - h. surat pernyataan biaya ditanggung sendiri;
 - i. surat pernyataan tidak meninggalkan tugas;
 - j. surat pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah, kecuali formasi memungkinkan.

- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Gubernur Cq. Kepala BKD Provsu dan akan diberikan persetujuan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi;
- (3) PNSD yang telah disetujui, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk / ujian penyaringan;
- (4) Hasil seleksi masuk / ujian penyaringan yang diterima, selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Kepala Badan dengan melampirkan surat keterangan lulus / diterima di Perguruan Tinggi serta jadwal perkuliahan;
- (5) Gubernur menerbitkan Surat Penetapan Izin Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

Pasal 5

Bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar sesuai tenggang waktu yang diberikan, akan diterbitkan pengakhiran Izin Belajar dengan melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti Izin Belajar.

BAB V

KEWAJIBAN PNSD IZIN BELAJAR

Pasal 6

PNSD yang menempuh Izin Belajar berkewajiban untuk :

- a. mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
- b. melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan KHS (Kartu Hasil Studi) setiap semester selambat-lambatnya awal semester berikutnya kepada Gubernur Cq. BKD Provsu;
- c. memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan;
- d. menyampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Kepala BKD Provsu setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi dengan menyerahkan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi).

BAB VI
SANKSI PNSD IZIN BELAJAR

Pasal 7

PNSD Izin Belajar yang gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut Izin Belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Kemajuan akademik PNSD Izin Belajar akan dievaluasi langsung ke Perguruan Tinggi setiap semester oleh Tim yang ditentukan Gubernur;
- (2) PNSD yang tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan, diberikan tenggang waktu tambahan selama 2 (dua) tahun;
- (3) PNSD yang telah selesai melaksanakan Izin Belajar harus diberdayakan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki;
- (4) PNSD yang saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sedang menempuh pendidikan Izin Belajar ternyata belum memenuhi sebagian atau keseluruhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini, dianggap telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Gubernur ini;
- (5) PNSD yang saat ini belum mengajukan permohonan Izin Belajar dan sedang mengikuti perkuliahan, harus segera mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur ini;
- (6) PNSD yang mengikuti Izin Belajar tidak dibenarkan pindah tugas, baik antar Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun antar SKPD, kecuali ada hal lain yang ditugaskan oleh Gubernur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Edaran Gubernur KDH Tk.I Sumatera Utara Nomor 892.2/5590/II/1991 tanggal 25 Maret 1991 tentang Pedoman/Petunjuk Tekhnis PNS Izin Belajar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 28 November 2011

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 29 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS